



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3163 /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA DAN NARASUMBER KULIAH UMUM PERAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
DI ERA SOCIETY 5.0 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MASYARAKAT
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia dan Narasumber Kuliah Umum Peran Pendidikan Masyarakat di Era Society 5.0 Program Studi Pendidikan Masyarakat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1363/UN17.5/TU/2021, tanggal 3 November 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia dan Narasumber Kuliah Umum Peran Pendidikan Masyarakat di Era Society 5.0 Program Studi Pendidikan Masyarakat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
16. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA DAN NARASUMBER KULIAH UMUM PERAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DI ERA SOCIETY 5.0 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MASYARAKAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

- KESATU : Panitia dan Narasumber Kuliah Umum Peran Pendidikan Masyarakat di Era Society 5.0 Program Studi Pendidikan Masyarakat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran I dan II yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia dan Narasumber Kuliah Umum Peran Pendidikan Masyarakat di Era Society 5.0 diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 24 November 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 3163 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 24 NOVEMBER 2021
 TENTANG
 PANITIA KULIAH UMUM PERAN PENDIDIKAN
 MASYARAKAT DI ERA SOCIETY 5.0 PROGRAM STUDI
 PENDIDIKAN MASYARAKAT FAKULTAS KEGURUAN
 DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
 TAHUN 2021

NO	JABATAN	NAMA	GOLONGAN	HONORARIUM
1	Penanggung Jawab	Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhim, M.Kes	IV/d	Poin Remun
2	Ketua	Ridwan, S.KM., M.Kes	III/c	Poin Remun
3	Wakil Ketua	1. Dr. Sunardi, S.Sos., M.Hum	IV/a	Poin Remun
		2. Dr. Zulkarnaen, M.Si	IV/a	Poin Remun
		3. Dr. Yudo Dwiyono, M.Si	IV/b	Poin Remun
		4. Mustangin, S.Pd., M.Pd	III/b	Poin Remun
4	Sekretaris	1. Drs. Riyadi, M.Si	IV/a	Poin Remun
		2. Drs. Albert Richart Singal, M.Si	III/d	Poin Remun
		3. Prof. Dr. Saraka M. Ali, M.Pd	IV/c	Poin Remun
5	Bendahara	1. Yulianti, S.Hut	III/c	Poin Remun
		2. Ary Fatkurrohmaniyah, A.Md	III/b	Poin Remun
		3. Hepy Tri Winarti, S.Pd., M.Pd	Non PNS	Rp. 300.000,-/OK
6	Anggota	1. Muhammad Ramli Buhari, S.Pd., M.Pd	IV/a	Poin Remun
		2. Makmun, S.Ag., M.Ag., Phd	III/b	Poin Remun
		3. Sri Wahyuni, S.Pd., M.Pd	Non PNS	Rp. 300.000,-/OK
		4. Hadi Wardana, S.Pd., M.Pd	Non PNS	Rp. 300.000,-/OK
		5. Muhammad Fauzan Akbar	Mahasiswa	-
		6. Kiki Sabrina	Mahasiswa	-
		7. Karlos Joshua Kefi	Mahasiswa	-
		8. Moh. Ghufron	Mahasiswa	-
		9. Riski Afrizal	Mahasiswa	-
		10. Namira Gladiesa Permata	Mahasiswa	-
		11. Septeranda Joucen Tambunan	Mahasiswa	-
		12. Rachel Angel Agatha Doloksaribu	Mahasiswa	-

Ditetapkan di Samarinda



REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP 196212311991031024

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 3163 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 24 NOVEMBER 2021
 TENTANG
 NARASUMBER KULIAH UMUM PERAN PENDIDIKAN
 MASYARAKAT DI ERA SOCIETY 5.0 PROGRAM STUDI
 PENDIDIKAN MASYARAKAT FAKULTAS KEGURUAN
 DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
 TAHUN 2021

NO	JABATAN	KETERANGAN	HONORARIUM
1	Narasumber	1. Nama : Zulkarnaim Masyhur, S.Kom., M.T NIP : - Golongan : III/b Pekerjaan : Dosen Unit Kerja : UIN Alauddin Makassar Tema : Peluang dan Tantangan Dunia Digital	Rp. 900.000,- per Jam
		2. Nama : Guruh Suasana Eddy, S.Pd., M.Pd NIP : - Golongan : - Pekerjaan : Ketua PKBM Mentari Klaten	Rp. 900.000,- per Jam
		Unit Kerja : PKBM Mentari Klaten Tema : Bagaimana Alumni Penmas memulai Socioedupreneur	
2	Moderator	Nama : A. Ismail Lukman, S.Pd., M.Pd Pekerjaan : Dosen Non PNS Unit Kerja : FKIP Universitas Mulawarman	Rp. 300.000,- per Kegiatan

Keterangan :

OK : Orang per Kegiatan

Ditetapkan di Samarinda



REKTOR,
 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP196212311991031024